



## KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN SUMPAH SAKSI PADA PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW*

Salsabila Azalea Putri\*, Sukinta, Irma Cahyaningtyas

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [salsabilaazaleap@gmail.com](mailto:salsabilaazaleap@gmail.com)

### Abstrak

Pembuktian merupakan salah satu proses yang paling menentukan seorang terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum atau tidak. Dalam proses ini, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa memiliki kesempatan untuk menghadirkan alat bukti guna meyakinkan hakim. Namun, Pasal 169 KUHAP yang mengatur persetujuan bersama terkait sumpah saksi dengan hubungan semenda seringkali memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan apakah saksi tersebut dapat disumpah. Penelitian ini menganalisis mengenai apakah kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi memengaruhi kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dan bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi pada pembuktian apabila ditinjau dari prinsip *due process of law*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa penuntut umum dalam menentukan sumpah saksi berpengaruh signifikan terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi. Keterangan saksi tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh dan hanya berfungsi sebagai pelengkap. Kewenangan ini seringkali menguntungkan Jaksa Penuntut Umum, sementara Terdakwa tidak mendapatkan hak yang setara, terutama terkait saksi keluarga yang dianggap memiliki konflik kepentingan. Dalam perspektif *due process of law*, ketimpangan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hak dalam pembuktian.

**Kata kunci :** Jaksa Penuntut Umum; Saksi; Pembuktian; *Due Process of Law*

### Abstract

*Proof is one of the most decisive processes in determining whether a defendant can be held legally accountable. In this process, the Public Prosecutor and the Defendant are given the opportunity to present evidence to convince the judge. However, Article 169 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which regulates mutual agreement regarding the oath of witnesses related by marriage, often grants greater authority to the Public Prosecutor in deciding whether such witnesses may be sworn in. This study analyzes whether the Public Prosecutor's authority in determining witness oaths affects the evidentiary strength of witness testimony and examines this authority from the perspective of the due process of law principle. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials is utilized, and data collection is conducted through a library research method. The findings reveal that the Public Prosecutor's authority in determining witness oaths significantly influences the evidentiary strength of witness testimony. Testimonies given without an oath lack full evidentiary strength and serve only as complementary evidence. This authority often benefits the Public Prosecutor while denying the Defendant equal rights, particularly regarding family witnesses, who are presumed to have conflicts of interest. From the perspective of the due process of law, this imbalance contradicts the principles of justice and equality of rights in the evidentiary process.*

**Keywords :** Public Prosecutor; Witness; Proof; *Due Process of Law*

## **I. PENDAHULUAN**

Kedudukan saksi sebagai alat bukti sah yang diakui KUHAP memiliki peran yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara pidana di persidangan. Saksi harus menerangkan kejadian yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, pengertian saksi diperluas. Tidak hanya mencakup mereka yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung suatu peristiwa, tetapi juga mencakup orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, meskipun keterangan tersebut tidak berdasarkan pengalaman langsung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum mengatur 3 (tiga) tahapan utama dalam pemeriksaan perkara pidana, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). Meskipun setiap tahap memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mereka tetap tidak bisa lepas dari peran alat bukti sebagai instrumen penting dalam hukum acara pidana maupun pembuktian.

Menurut Darwan Prinst, alat bukti berarti alat-alat yang berkaitan dengan suatu tindak pidana dan digunakan untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>1</sup> Membuktikan suatu kejahatan memerlukan proses yang membantu, mengungkap kebenaran tanpa mengabaikan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencarian kebenaran. Salah satu instrumen dalam persidangan untuk mengungkap kejahatan adalah alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk.

Sebelum berlakunya KUHAP di Indonesia, Indonesia masih menggunakan HIR (Het Herziene Inlandsch Reglemen), dimana pada tahap pemeriksaan ditemukan banyak format pengaturan yang tidak memperlakukan tersangka/terdakwa dengan adil, sehingga asimetris dengan hak asasi manusia. Namun dengan hadirnya KUHAP, maka lebih memberi jaminan HAM kepada tersangka/terdakwa.

KUHAP telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hak dan martabat manusia (HAM), bukan sekadar mencapai ketertiban dan kepastian hukum semata. KUHAP mencerminkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Keempat komponen ini saling terhubung dan merupakan bagian dari usaha sistematis dalam menegakkan keadilan.

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), Hlm. 135

Namun, persoalan muncul ketika KUHAP sendiri mengatur ketentuan yang dalam praktiknya tidak selalu mencerminkan asas keadilan. Asas yang melandasi pembentukan KUHAP adalah perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa sebagai subjek yang melekat dengan hak asasi manusia, bukan sebagai objek yang dapat diperlakukan secara semena-mena. Peralihan dari HIR ke KUHAP membawa perubahan dari sistem inkuisatur ke sistem akusatur yang lebih menitikberatkan pada hak terdakwa. Akan tetapi, beberapa ketentuan dalam KUHAP, seperti Pasal 169 menunjukkan potensi penyimpangan dari prinsip tersebut.

Pasal 169 KUHAP mengatur tentang persyaratan bagi saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa untuk memberikan keterangan dibawah sumpah. Pasal tersebut menyatakan bahwa saksi dapat memberikan keterangan dibawah sumpah jika terdakwa dan jaksa penuntut umum secara tegas menyetujuinya, jika tidak ada persetujuan bersama, saksi tetap diperbolehkan memberikan keterangan tetapi tanpa sumpah.

Pada dasarnya, aturan ini bertujuan menjaga netralitas dalam pembuktian. Namun, dalam praktiknya, Pasal 169 KUHAP seringkali menciptakan ketimpangan antara terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan persetujuan terhadap sumpah saksi dapat digunakan secara subjektif, sehingga menguntungkan pihak penuntut dan memperlemah posisi pembelaan terdakwa. Sebagai representasi negara, Jaksa Penuntut Umum sering kali lebih mudah memperoleh pengakuan atas saksi yang diajukannya, bahkan jika saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Sebaliknya, terdakwa sering menghadapi penolakan ketika ingin menghadirkan saksi keluarga yang relevan untuk membela dirinya. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Dmk dimana Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan suami terdakwa sebagai saksi dan disumpah, sedangkan dalam beberapa kasus lainnya, jaksa penuntut umum seringkali menolak untuk menyumpah saksi tersebut.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang dominan tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Prinsip ini menuntut keadilan prosedural yang imparial, dimana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri dan menyajikan bukti yang relevan.

*Due process of law* merupakan prinsip yang menuntut proses hukum yang adil, tidak memihak, layak, mengikuti prosedur yang benar, dan menghormati hak-hak setiap individu sehingga dapat mencapai keadilan substantif. Keadilan substantif merujuk pada keadilan yang lebih mengutamakan hasil yang adil dan sesuai dengan hak-hak dasar setiap individu, bukan hanya sekadar mengikuti prosedur atau aturan hukum yang ada. Menurut Heri Tahir, proses hukum yang adil adalah inti dari sistem peradilan pidana, dimana hak-hak terdakwa dilindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, cetakan pertama, 2010), Hlm. 7.

*Due process of law* merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Prinsip ini juga tercermin dalam *due process model* yang dikembangkan oleh Herbert L.Packer. Model ini menekankan perlindungan Hak Asasi Manusia dan keadilan substantif, yang bertolak belakang dengan *crime control model* yang lebih menitikberatkan pada efisiensi.

Apabila *Due Process of Law* tidak diterapkan dengan baik, maka kecenderungan terhadap *crime control model* menjadi lebih dominan, dimana menurut *crime control model* efisiensi harus diutamakan. Padahal hak-hak seorang terdakwa tidak boleh dilanggar hanya demi efisiensi semata, dan proses melanggar peradilan yang *fair* demi efisiensi jelas asimetris dengan *due process of law*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin menganalisis apakah kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi dapat memengaruhi kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dan bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam penentuan sumpah saksi pada pembuktian apabila ditinjau dari prinsip *due process of law*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses untuk menganalisis berbagai aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder atau bahan kepustakaan sebagai bahan untuk penelitian dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur terkait masalah yang diteliti.<sup>4</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>5</sup>

Penelitian hukum normatif (doktrinal) menggunakan data sekunder, yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2011), Hlm. 35

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 13.

<sup>5</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990) Hlm. 97-98.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penentuan Sumpah Saksi Memengaruhi Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi**

##### **1. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Hukum Acara Pidana**

Jaksa Penuntut umum bertugas melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP. Dalam proses persidangan pidana, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam memperkuat ketahanan hukum bangsa. Kejaksaan berfungsi sebagai penghubung utama antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sekaligus menjadi pelaksana atas penetapan dan putusan pengadilan. Dengan perannya sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis. Kejaksaan memiliki kendali penuh untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk meminta agar suatu perkara disidangkan di hadapannya, melainkan hanya menunggu tindakan penuntutan dari penuntut umum.<sup>6</sup>

Tahapan dalam proses penuntutan meliputi beberapa langkah. Pertama, Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik dan memeriksanya untuk memastikan kelengkapan baik secara formil maupun materiil. Kedua, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan untuk dijadwalkan pemeriksaan. Pada tahap pembuktian di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa guna mendukung dakwaan yang diajukan. Setelah seluruh alat bukti diperiksa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang berisi usulan sanksi terhadap terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan.<sup>7</sup>

Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam proses pembuktian di persidangan perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu tugas utama Jaksa Penuntut Umum adalah membuktikan dakwaan yang diajukan

---

<sup>6</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju. 2001), Hlm 46

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 380

terhadap terdakwa dengan menghadirkan alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu komponen yang sangat penting dalam pembuktian adalah keterangan saksi. Saksi diartikan sebagai seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, sehingga keterlibatan saksi sangat diperlukan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara pidana, termasuk pemeriksaan di pengadilan. Dengan adanya keterangan saksi sebagai alat bukti, dapat mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya dalam suatu peristiwa pidana. Hal ini akan membantu dalam memberikan kejelasan dan keyakinan bagi hakim dalam memahami peristiwa yang terjadi serta menentukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana.

Seseorang yang hendak memberikan kesaksian diwajibkan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu agar keterangannya dapat dianggap sah secara hukum. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah saksi tertentu, seperti saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, perlu disumpah atau tidak. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 169 KUHAP.

Pasal 169 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa *“Dalam hal mereka sebagaimana dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.”* Kemudian, dalam ayat (2) disebutkan bahwa *“Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah”*.

Dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menyetujui maupun menolak disumpahnya seorang saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Apabila Jaksa Penuntut Umum menyetujuinya maka saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan disumpah. Namun, jika jaksa penuntut umum tidak menyetujui atau menolaknya maka saksi tersebut dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.

## **2. Sumpah sebagai Syarat Formil dalam Menentukan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi**

Pembuktian merupakan tahap dalam proses pencarian kebenaran materiil yang memiliki peran krusial dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Salah satu aspek utama dari pembuktian adalah penggunaan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuktikan untuk menimbulkan keyakinan hakim tentang kebenaran tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.



Salah satu alat bukti yang sangat penting dalam membuktikan suatu peristiwa hukum adalah keterangan saksi. Keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu peristiwa pidana dan menentukan apakah terdakwa adalah orang yang bersalah atau tidak. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dalam perkara pidana. Dengan pengetahuan yang disampaikan oleh saksi, diharapkan dapat membantu proses peradilan yang sedang berlangsung.<sup>8</sup>

Keterangan tersebut harus diberikan tanpa paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tanpa ada tambahan atau pengurangan apapun. Sumpah dalam pengadilan dilaksanakan untuk memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Sumpah berfungsi untuk mencegah seorang saksi memberikan keterangan palsu, namun pada sisi yang lain ia merupakan syarat formil alat bukti saksi untuk membuktikan suatu peristiwa.<sup>9</sup>

Keterangan saksi pada dasarnya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 160 KUHAP, yang mengharuskan saksi untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan pernyataan, bahwa ia akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, dan sumpah tersebut dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh saksi. Namun, apabila keterangan yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, atau isi keterangan yang disampaikannya tidak akurat, maka keterangan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 185 ayat (7) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak dianggap sebagai alat bukti. Namun, jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang telah disumpah, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai pelengkap bukti sah lainnya. Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah maka saksi harus memenuhi syarat formil dalam membuktikan suatu peristiwa dengan cara disumpah. Setelah saksi disumpah, keterangan saksi yang diberikan di pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan jaksa penuntut umum dalam menyetujui disumpah atau tidaknya seorang saksi berpengaruh signifikan terhadap kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi di persidangan. Jika Jaksa Penuntut Umum tidak menyetujui saksi untuk disumpah, maka keterangan saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah karena tidak

---

<sup>8</sup> Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Independent*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 46.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 49

memiliki kekuatan pembuktian penuh dan hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi alat bukti lainnya. Oleh karena itu, keputusan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dapat memengaruhi proses pembuktian, baik dalam memperkuat dakwaan maupun dalam memastikan terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk menghadirkan saksi yang dapat mendukung pembelaannya.

## **B. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penentuan Sumpah Saksi pada Pembuktian ditinjau dari *Due Process of Law***

### **1. Kedudukan Keterangan Saksi dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana**

Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia dalam hukum acara pidana adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dimana pembuktian didasarkan pada alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Alat bukti sah yang diakui oleh undang-undang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Di antara alat bukti tersebut, keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting dalam membuktikan suatu peristiwa pidana dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Namun di samping alat bukti tersebut perlu ada hal lain untuk menentukan dan memutus bersalah menurut hukum terhadap seorang terdakwa yaitu adanya keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal ini, keyakinan hakim menjadi faktor yang sangat krusial dalam menentukan apakah kesalahan terdakwa terbukti secara sah.

Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika kesalahannya terbukti secara sah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan harus diperkuat dengan keyakinan hakim. Meskipun alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP telah terpenuhi, hakim berhak membebaskan terdakwa jika tidak ada keyakinan terhadap kesalahan yang dituduhkan.<sup>10</sup> Hal ini mencerminkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan dan kredibilitas alat bukti, termasuk keterangan saksi. Hakim bertugas mengadili dengan prinsip bebas, jujur, dan tanpa memihak, untuk memastikan bahwa proses persidangan berlangsung adil dan objektif sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Meskipun keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian, keterangan tersebut tidak selalu memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan sempurna. Nilai kekuatan pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim, yang memiliki kebebasan untuk menilai apakah keterangan saksi tersebut benar atau tidak. Hakim bebas menilai kekuatan keterangan saksi dan dapat memilih untuk menerima atau menyingkirkannya,

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 145.



sesuai dengan keyakinan hakim terhadap konsistensi dan relevansi keterangan tersebut dengan bukti lainnya.<sup>11</sup>

## **2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Penentuan Sumpah Terhadap Saksi yang Dilarang Memberikan Kesaksian Ditinjau dari Prinsip *Due Process of Law***

*Due Process of Law* pada dasarnya merupakan inti dari sistem peradilan pidana, yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. M. W. Tobias menyatakan bahwa proses hukum yang adil bukan sekadar kumpulan aturan atau prosedur yang tertulis dalam hukum, tetapi lebih dari itu, merupakan esensi dari keadilan itu sendiri. Keadilan tidak hanya bergantung pada penerapan formal aturan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai etika, moral, dan perlakuan yang adil terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa konsep peradilan yang adil sering kali hanya dipahami dalam konteks penerapan aturan-aturan hukum acara pidana terhadap tersangka dan terdakwa. Padahal, makna keadilan dalam proses peradilan lebih luas dan mendalam daripada sekadar pelaksanaan hukum secara formal.

Dalam pengertian peradilan yang adil, terkandung penghargaan kita akan hak kemerdekaan seorang warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Meskipun seorang individu baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing telah melakukan suatu perbuatan tercela/tindak pidana, hak-haknya sebagai warga negara tidak akan hilang. Hal ini semakin penting ketika kita menghadapi seorang tersangka. Pada titik inilah perjuangan untuk menegakkan hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi krusial, seperti hak untuk didengar, didampingi penasihat hukum, diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum, dan dihadapkan pada pengadilan yang adil serta tidak berpihak.<sup>12</sup>

*Due process of law* dalam pengertian yang benar, berintikan perlindungan terhadap kebebasan warga negara adalah tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum. Bagir Manan mengemukakan bahwa *due process of law* merupakan unsur *rule of law*, sehingga dapat diterapkan pada setiap negara berdasarkan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas utama dalam proses hukum yang adil atau *due process of law*. Asas ini mencakup Perlindungan terhadap Tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara, Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, Sidang pengadilan harus terbuka atau tidak boleh bersifat rahasia, Tersangka dan

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 294

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right), dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm. 27.

terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>13</sup>

Herbert L. Packer dalam bukunya "*The limits of Criminal Sanction*" yang dikutip oleh Rusli Muhammad mengemukakan dua model, yaitu *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). *Crime Control Model* (CCM) berfokus pada efisiensi dalam penegakan hukum dengan mengutamakan tindakan represif terhadap pelanggar hukum. Model ini menekankan pentingnya *presumption of guilt*, proses peradilan yang cepat dan tuntas, serta penggunaan kekuasaan yang maksimal oleh aparat penegak hukum. Sedangkan *Due Process Model* (DPM) lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan membatasi penggunaan kekuasaan formal oleh negara. Model ini lebih memprioritaskan prosedur yang adil, memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri, dan meminimalkan dampak negatif terhadap individu yang terlibat dalam proses pidana.

*Due process of law* adalah perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, prinsip ini menghasilkan prosedur dan substansi yang memberikan perlindungan hukum kepada individu. Prinsip ini juga tercermin dalam *due process model* yang dikembangkan oleh Herbert L.Packer yang telah diuraikan di atas.

Setiap prosedur dalam *due process* menguji dua aspek yaitu apakah jaksa penuntut umum telah mengambil tindakan yang dapat menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur yang tepat, dan jika menggunakan prosedur, apakah prosedur tersebut telah sesuai dengan prinsip *due process*.

Apabila *due process of law* dipahami sebagai proses peradilan yang adil, bukan hanya dari sisi prosedural formal dalam menjamin hak-hak seorang tersangka/terdakwa, tetapi juga mencerminkan sikap penegak hukum yang menunjukkan dorongan dan kemauan kuat untuk menghargai hak asasi seorang tersangka dan/atau terdakwa. Maka suatu aturan hukum yang asimetris dengan prosedur yang adil perlu dipertanyakan karena mampu menghambat terealisasinya *due process of law*.

Dalam praktiknya, terdapat ketentuan tertentu yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *due process of law*, salah satunya adalah Pasal 169 KUHP. Pasal 169 KUHP mengatur tentang ketentuan bagi saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa untuk memberikan keterangan dibawah sumpah. Pasal tersebut menyatakan bahwa saksi dapat memberikan keterangan dibawah sumpah jika terdakwa dan jaksa penuntut umum secara tegas menyetujuinya, jika tidak ada persetujuan bersama, saksi tetap diperbolehkan memberikan keterangan tetapi tanpa sumpah.

---

<sup>13</sup> Ibid, 28

Meskipun secara tekstual aturan tersebut tampak mengatur keseimbangan antara terdakwa dan jaksa penuntut umum. Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini seringkali digunakan secara subjektif oleh Jaksa Penuntut umum sehingga menciptakan ketidakadilan dalam proses pembuktian. Ketidakadilan dalam Pasal 169 KUHAP terletak pada potensi penerapan yang bias dan tidak konsisten, yang menyebabkan terdakwa berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai representasi negara, Jaksa Penuntut Umum sering kali lebih mudah memperoleh pengakuan atas saksi yang diajukannya, bahkan jika saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Sebaliknya, terdakwa sering menghadapi penolakan ketika ingin menghadirkan saksi keluarga yang relevan untuk membela dirinya. Keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh. Ketimpangan ini merugikan terdakwa karena mengurangi kesempatan untuk memanfaatkan saksi yang relevan untuk membela diri.

Selain itu, kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang dominan dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, Jaksa Penuntut Umum memberikan persetujuan sumpah hanya ketika kesaksian tersebut menguntungkan dakwaannya, tetapi menolak sumpah untuk saksi yang mendukung pembelaan terdakwa dengan alasan prosedural atau substansi tertentu. Ketergantungan yang tinggi terhadap persetujuan Jaksa Penuntut Umum menciptakan ketidakseimbangan dalam proses hukum dan melanggar asas kesetaraan di depan hukum.

Tidak hanya itu, peran majelis hakim dalam praktik sering kali tidak imparial. Dalam beberapa kasus, hakim cenderung langsung menerima saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun saksi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, tanpa melibatkan persetujuan dari pihak terdakwa. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan saksi yang memiliki hubungan serupa, hakim justru memberikan keleluasaan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetujui atau menolak sumpah saksi tersebut. Praktik seperti ini menciptakan ketidakseimbangan dalam proses peradilan, yang bertentangan dengan asas fair trial sebagai inti dari prinsip *due process of law*. Asas ini mengharuskan proses peradilan berjalan adil, imparial, dan memberikan kesempatan yang setara bagi kedua belah pihak untuk membela diri.

Contoh nyata bahwa kewenangan jaksa penuntut umum lebih besar dalam Pasal 169 KUHAP terlihat dalam Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Dmk. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Bambang Kuswanto yang merupakan suami dari Istiyah (terdakwa) dan Jaksa Penuntut Umum langsung memberikan persetujuan terhadap saksi Bambang Kuswanto untuk disumpah. Sedangkan dari sisi pihak terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menentukan apakah saksi Bambang Kuswanto disumpah atau tidak, sehingga oleh Majelis Hakim, saksi Bambang Kuswanto disumpah sesuai dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum.

Sebaliknya, dalam beberapa kasus Jaksa Penuntut Umum tidak menyetujui ketika pihak penasihat hukum atau terdakwa menghadirkan saksi, sehingga saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah. Salah satu contoh kewenangan Jaksa Penuntut Umum menolak dan keberatan atas saksi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya terdapat dalam Putusan No.2207 K/Pid/2009. Kasus ini bermula dari Tamu Rais (korban) tidak terima dengan teguran Surianto (terdakwa) dan terjadilah adu mulut. Pada saat adu mulut, korban hendak mencabut parang yang ada di pinggangnya tetapi dileraikan oleh saksi Salihi Nurdin dan Saksi Harlin Maliu dengan mengamankan parang tersebut dan melemparkannya jauh-jauh. Kemudian terjadi adu pukul diantara mereka, dan akibatnya korban mengalami sakit pada dada dan bahu dengan hasil visum terdapat memar sepanjang 1 centimeter. Lalu jaksa penuntut umum menuntut Surianto (terdakwa) telah melakukan tindak penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang ditolak sumpahnya oleh jaksa penuntut umum (Saksi Salihi Nurdin dan Saksi Harlin Maliu) sebagai bukti petunjuk dan menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Dalam putusan ini, Jaksa Penuntut Umum keberatan karena hakim tetap mempertimbangkan sebagai bukti petunjuk terhadap keterangan dari Saksi Salihi Nurdin dan Harlin Maliu yang tidak disumpah karena telah ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum. Akhir dari putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, walaupun hakim mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai petunjuk. Putusan ini menunjukkan dominasi Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian.

Dari kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pasal 169 KUHAP. Dengan kewenangannya, jaksa penuntut umum dapat menghadirkan dan menyumpah saksi yang notabene tidak dapat didengarkan kesaksiannya menurut Pasal 168 KUHAP apabila kesaksian tersebut menguntungkan dakwaannya. Dengan kewenangannya juga, jaksa penuntut umum dapat mengupayakan untuk menolak sumpah terhadap saksi yang diajukan oleh terdakwa apabila kesaksian tersebut mendukung pembelaan terdakwa.

Dalam hal yang demikian maka, jelas sejak awal KUHAP memberikan prosedur dan proses yang kurang adil dalam mengajukan dan menyetujui alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan, khususnya terkait alat bukti berupa keterangan saksi. Pasal 169 KUHAP menempatkan terdakwa dan penasihat hukumnya pada posisi yang lebih lemah daripada Jaksa Penuntut Umum. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan lebih dalam hal mengajukan dan menyetujui saksi yang dapat memberikan keterangan dibawah sumpah atau tidak. Bahkan, saksi yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah tetap dapat memberikan kesaksiannya dibawah sumpah jika disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum. Prosedur ini jelas

bertentangan dengan prinsip *due process of law*, karena menghambat akses yang setara bagi terdakwa dalam membuktikan suatu peristiwa hukum secara adil.

Dalam hukum acara pidana, prinsip kesetaraan dalam mengajukan alat bukti harus dijunjung tinggi agar kedua belah pihak, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukumnya memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan atau membantah suatu fakta. Kesetaraan ini bukan hanya memberikan ruang yang adil bagi kedua pihak, tetapi juga bertujuan menemukan kebenaran materiil. Tanpa adanya kesetaraan, proses pencarian kebenaran materiil akan sulit dicapai dan proses persidangan akan berjalan tidak adil serta bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagai pedoman keadilan prosedural.

Lebih lanjut, kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penentuan sumpah saksi berpengaruh signifikan terhadap kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi di persidangan. Keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk menyetujui atau menolak sumpah saksi dapat memengaruhi nilai keterangan saksi. Oleh karena itu, prinsip *due process of law* harus dijadikan pedoman agar kewenangan ini dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pembuktian berjalan seimbang, menghormati hak-hak terdakwa, dan menjunjung tinggi keadilan prosedural.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyetujui disumpah atau tidaknya seorang saksi berpengaruh signifikan terhadap kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi di persidangan. Jika Jaksa Penuntut Umum tidak menyetujui saksi untuk disumpah, maka keterangan saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah karena tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh dan hanya berfungsi sebagai pelengkap bagi alat bukti lainnya. Keputusan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dapat memengaruhi proses pembuktian, baik dalam memperkuat dakwaan maupun dalam memastikan terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk menghadirkan saksi yang dapat mendukung pembelaannya.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penentuan sumpah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 169 KUHAP seringkali menciptakan ketimpangan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang dominan juga dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Ketimpangan ini dapat dilihat dari Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Dmk dimana Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan suami terdakwa dan disumpah, sedangkan dari pihak terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menyetujui atau tidak sumpah tersebut. Sebaliknya, dalam beberapa kasus Jaksa Penuntut Umum seringkali tidak menyetujui untuk menyumpah saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa sehingga saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah. Dalam perspektif *due process of law*, kewenangan ini dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip keadilan

yang mengharuskan adanya kesetaraan hak antara Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam proses pembuktian.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Harahap, M. Yahya. 2012 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Prinst, Darwan. 1988. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right), dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Salam, Moch Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Ronny Haniatjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBangPressindo

### **B. Jurnal**

- Margono, Prasetyo. 2017. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Independent*. Vol. 5, No. 1: 46-49

### **C. Peraturan dan Keputusan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia